



PUTUSAN

Nomor 539 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIKKOT PARULIAN SIMARE-MARE ;**
Tempat Lahir : Bukit Mengkirai ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 15 Januari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Syech Ismail Al Khalibi Nomor 10 RT.04
RW.01, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan
Lubuk Sikarah, Kota Solok ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKOT PARULIAN SIMARE-MARE pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di dalam sebuah rumah milik Terdakwa jalan Syech Ismail Al Khalibi Nomor 10 RT/RW 04/01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Kartu Remi Jenis Song dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit team Buser Sdr. Dana Mufdi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.45 WIB mengatakan bahwa di sebuah rumah di Jalan Syech Ismail Al Khalibi Nomor 10 RT/RW 04/01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok milik Terdakwa ada permainan judi Kartu Remi jenis Song dengan memakai uang taruhan dalam permainan tersebut. Kemudian Sdr. Dana Mufdi menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun ke lapangan untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB, Sdr. Dana Mufdi bersama-sama dengan saksi Rahadian Gani dan saksi Adi Saputra menuju ke lokasi dan melihat secara langsung beberapa orang duduk dalam 2 (dua) kelompok sedang melakukan permainan Kartu Remi jenis Song.

Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengamanan didapatkan 2 (dua) kelompok dengan jumlah masing-masing 1 (satu) kelompok sebanyak 5 (lima) orang yang sedang duduk melingkar di atas tikar, kelompok 1 (satu) berada di sebelah kanan pintu masuk rumah Terdakwa yang terdiri dari saksi Marlon hendratmo Pardede, saksi Sardonal Damanik, sdr. Gindo Dodi Susanto Hutagaol, Sdr. Adia Maria Rohadi Siringo-ringo dan Sdr. Risro Sanggam Silalahi. Adapun kelompok 2 (dua) berada di sebelah kiri pintu masuk rumah Terdakwa yang terdiri dari Jollis Sijabat, Manutur Gultom, Lahimsar Limbong, Romi Gajah dan Sakarias Turnip. Bahwa disamping para pemain judi tersebut di atas, juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rikot Parulian Simare-mare selaku pemilik rumah atau penyedia tempat permainan judi Kartu Remi Jenis Song.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 539 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika penangkapan juga disaksikan oleh saksi Zahedi Chaniago selaku Ketua RW 01 Kelurahan Tanah Garam.

Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada Kelompok 1 (satu) didapatkan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar warna merah putih;
- b) Uang tunai sejumlah Rp959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pada kelompok 2 (dua) didapatkan barang bukti berupa :

- a) 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi bermotifkan batik warna merah;
- b) Uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) set kartu remi baru yang belum terpakai, terdiri dari 2 (dua) set kartu warna merah dan 6 (enam) set kartu warna biru.

Bahwa permainan judi kartu remi Jenis song dilakukan dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar. Kemudian jika diantara pemain ada yang mendapatkan Kartu Skop Hitam maka pemain lainnya harus membayarkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga pemilik kartus As Skop Hitam tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemenang dapat dilakukan pada akhir permainan dari 5 (lima) orang pemain permainan judi kartu song tersebut dengan cara yaitu :

- a) Jika pemain kartunya diakhir permainan mendapat "SONG", yaitu dimana kartu tersebut minimal 3 (tiga) kartu yang berurutan angka/abjadnya mendapat uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu) per orangnya sehingga pemenang mendapat total Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- b) Jika pemain kartunya diakhir permainan mendapat "LENG" yaitu dimana salah satu kartu pemain bisa diselipkan pada kartu permainan yang telah dikeluarkan, maka dapat dari pemain lain masing-masing sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sehingga total pemenang mendapatkan Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).
- c) Apabila di akhir permainan tidak ada yang mendapatkan Song dan Leng, maka jumlah angka terkecil dari kartu yang tersisa dinyatakan sebagai pemenang, si pemenang akan mendapat dari tiap pemainnya secara berurutan dari angka yang terbesar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terbesar ketiga sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 539 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar kedua sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terbesar pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga pemenang secara keseluruhan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setiap putaran permainan judi berakhir, disisihkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa Rikkot Parulian Simare-mare selaku pemilik rumah, dimana permainan sudah berjalan 10x (sepuluh kali) putaran sehingga mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam permainan judi Kartu Remi Jenis Song ini pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib. Pemenang dari permainan judi Kartu Remi Jenis Song tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa Terdakwa dalam penyedia tempat permainan judi Kartu Remi Jenis Song tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP.

ATAU :

KEDUA :

RIKOT PARULIAN SIMARE-MARE pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di dalam sebuah rumah milik Terdakwa jalan Syech Ismail Al Khalibi Nomor 10 RT/RW 04/01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi Kartu Remi Jenis Song, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit team Buser Sdr. Dana Mufdi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 11.45 WIB mengatakan bahwa di sebuah rumah di jalan Syech Ismail Al Khalibi Nomor 10 RT/RW 04/01 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok milik Terdakwa ada permainan judi Kartu Remi jenis Song dengan memakai uang taruhan dalam permainan tersebut. Kemudian Sdr. Dana Mufdi menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun ke lapangan untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 539 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB, Sdr. Dana Mufdi bersama-sama dengan saksi Rahadian Gani dan saksi Adi Saputra menuju ke lokasi dan melihat secara langsung beberapa orang duduk dalam 2 (dua) kelompok sedang melakukan permainan Kartu Remi jenis Song.

Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan pengamanan didapatkan 2 (dua) kelompok dengan jumlah masing-masing 1 (satu) kelompok sebanyak 5 (lima) orang yang sedang duduk melingkar di atas tikar, kelompok 1 (satu) berada di sebelah kanan pintu masuk rumah Terdakwa yang terdiri dari saksi Marlon hendratmo Pardede, saksi Sardonal Damanik, sdr. Gindo Dodi Susanto Hutagaol, Sdr. Adia Maria Rohadi Siringo-ringo dan Sdr. Risro Sanggam Silalahi. Adapun kelompok 2 (dua) berada di sebelah kiri pintu masuk rumah Terdakwa yang terdiri dari Jollis Sijabat, Manutur Gultom, Lahimsar Limbong, Romi Gajah dan Sakarias Turnip. Bahwa disamping para pemain judi tersebut di atas, juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rikkot Parulian Simare-mare selaku pemilik rumah atau penyedia tempat permainan judi Kartu Remi Jenis Song. Bahwa ketika penangkapan juga disaksikan oleh saksi Zahedi Chaniago selaku Ketua RW 01 Kelurahan Tanah Garam.

Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada Kelompok 1 (satu) didapatkan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar warna merah putih;
- b) Uang tunai sejumlah Rp959.000,00 (sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Pada kelompok 2 (dua) didapatkan barang bukti berupa :

- a) 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi bermotifkan batik warna merah;
- b) Uang tunai sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) set kartu remi baru yang belum terpakai, terdiri dari 2 (dua) set kartu warna merah dan 6 (enam) set kartu warna biru.

Bahwa permainan judi kartu remi Jenis song dilakukan dengan cara kartu dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada masing-masing Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar. Kemudian jika diantara pemain ada yang mendapatkan Kartu Skop Hitam maka pemain lainnya harus membayarkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga pemilik kartus As Skop Hitam tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pemenang dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir permainan dari 5 (lima) orang pemain permainan judi kartu song tersebut dengan cara yaitu :

- a) Jika pemain kartunya diakhir permainan mendapat "SONG", yaitu dimana kartu tersebut minimal 3 (tiga) kartu yang berurutan angka/abjadnya mendapat uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu) per orangnya sehingga pemenang mendapat total Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- b) Jika pemain kartunya diakhir permainan mendapat "LENG" yaitu dimana salah satu kartu pemain bisa diselipkan pada kartu permainan yang telah dikeluarkan, maka dapat dari pemain lain masing-masing sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sehingga total pemenang mendapatkan Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah).
- c) Apabila di akhir permainan tidak ada yang mendapatkan Song dan Leng, maka jumlah angka terkecil dari kartu yang tersisa dinyatakan sebagai pemenang, si pemenang akan mendapat dari tiap pemainnya secara berurutan dari angka yang terbesar membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terbesar ketiga sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), terbesar kedua sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terbesar pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga pemenang secara keseluruhan mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setiap putaran permainan judi berakhir, disisihkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa Rikot Parulian Simare-mare selaku pemilik rumah, dimana permainan sudah berjalan 10x (sepuluh kali) putaran sehingga mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam permainan judi Kartu Remi Jenis Song ini pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib. Pemenang dari permainan judi Kartu Remi Jenis Song tersebut tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut. Bahwa Terdakwa dalam penyedia tempat permainan judi Kartu Remi Jenis Song tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rikot Parulian Simare-mare telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bermain judi ” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rikkot Parulian Simare-mare dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar warna merah putih
 - 8 (delapan) set kartu remi baru yang belum dipakaiDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rikkot Parulian Simare-mare supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 124/Pid.B/2016/PN Slk., tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rikkot Parulian Simare-Mare tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar warna merah putih;
 - 8 (delapan) set kartu remi baru yang belum dipakai;Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Dirampas oleh negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 539 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/PID/2017/PT PDG., tanggal 2 Maret 2017 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Slk., tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN. Slk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat (terlalu ringan) dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menangani dan memutus perkara *a quo* tidak akan membuat jera pelaku dan daya tangkal baik bagi yang bersangkutan, maupun terhadap orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **8 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, SH., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 539 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 539 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11